

**MASALAH RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH
PADA USIA MUDA DAN UPAYA PENGENTASANNYA
DI KENAGARIAN TALANG BABUNGO
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan (S1)*



Oleh,

**RHAHIMA ZAKIA
1105519/2011**

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


MASALAH RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH PADA
USIA MUDA DAN UPAYA PENGENTASANNYA DI KENAGARIAN
TALANG BABUNGO KABUPATEN SOLOK

Nama : Rhabima Zakia
NIM : 1105519/ 2011
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Yarmis Syukur, M.Pd., Kons
NIP. 19620415 198703 2 002

Pembimbing II



Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons
NIP. 19530324 197602 2 001




HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan Lulus setelah Dipertabankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang

MASALAH RUMAH TANGGA PASANGAN YANG MENIKAH PADA
USIA MUDA DAN UPAYA PENGENTASANNYA DI KENAGARIAN
TALANG BABUNGO KABUPATEN SOLOK

Nama : Rhabima Zakia
NIM : 1105519/ 2011
Jurusan : Bimbingan dan Konseling
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Agustus 2015

	Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Dr. Yarmis Syukur, M.Pd.,Kons.	
2.	Sekretaris	: Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons.	
3.	Anggota	: Drs. Yusri, M. Pd., Kons	
4.	Anggota	: Drs. Indra Ibrahim, M.Si., Kons.	
5.	Anggota	: Dra. Zikra, M. Pd., Kons	

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2015

Yang menyatakan,



Rhahima Zakia

ABSTRAK

Rhahima Zakia : Masalah Rumah Tangga Pasangan yang Menikah pada Usia Muda dan Upaya Pengentasannya di Kenagarian Talang Babungo Kabupaten Solok

Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, dalam mencapai kebahagiaan tersebut, pasangan seringkali menemui kendala atau masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Usia seseorang yang masih muda pada saat menikah membawa pengaruh pada kehidupan rumah tangga. Dari beberapa hasil penelitian, terungkap bahwa pasangan yang menikah pada usia muda sering mengalami masalah dalam rumah tangga karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis. Hal ini yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka dalam menghadapi masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda, dan (2) mendeskripsikan upaya yang dilakukan pasangan yang menikah pada usia muda dalam mengentaskan masalah rumah tangga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian adalah pasangan yang menikah pada usia muda dengan jumlah 18 pasang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket dengan skala Likert. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik persentase.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda di antaranya: a. tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sudah menikah; b. tidak mau mengalah, mementingkan keinginan sendiri, dan tidak mampu mengendalikan diri; c. sedikitnya waktu berkumpul dengan keluarga; d. mengalami masalah keuangan karena penghasilan kecil, banyak hutang, dan tidak mampu mengatur keuangan rumah tangga; e. tidak dapat beribadah dengan kusyuh, dan; f. kata-kata pasangan kasar dan tidak terbuka pada pasangan. Selanjutnya, upaya pengentasan masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda di antaranya adalah: a. upaya internal, yaitu; saling pengertian, bekerjasama dengan pasangan, mengendalikan amarah, tanggap terhadap masalah, menerima pendapat pasangan, sabar menghadapi pasangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan; b. upaya eksternal yaitu melalui bantuan teman dan keluarga.

Kata Kunci: Masalah, Usia Muda, Pengentasan Masalah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Masalah Rumah Tangga Pasangan yang Menikah pada Usia Muda dan Upaya Pengentasannya”**. Penelitian ini dilaksanakan di Kenagarian Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok. Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir, dan memperoleh gelar sarjana pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Bimbingan dan Konseling.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan pendidikan umumnya dan meningkatkan mutu lulusan UNP khususnya.

Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang tak ternilai dari sejumlah pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih serta penghargaan setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Daharnis, M.Pd., Kons dan Bapak Drs. Erlamsyah, M.Pd., Kons sebagai ketua dan sekretaris jurusan Bimbingan dan Konseling.
2. Ibu Dr. Yarmis Syukur, M.Pd.,Kons sebagai penasehat akademis sekaligus pembimbing 1 yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Dr. Riska Ahmad, M.Pd., Kons sebagai pembimbing II yang memberikan semangat, dukungan, dan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Drs. Yusri, M.Pd., Kons, Bapak Drs. Indra Ibrahim, M.Si.,Kons dan ibu Dra. Zikra, M.Pd., Kons sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran dan ide-ide dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh staf pengajar di jurusan Bimbingan dan Konseling.
6. Bapak Buralis dan Bapak Rahmadi yang telah banyak membantu terkait administrasi demi kelancaran skripsi ini.

7. Bapak Busfi Eriyon, M.Ag selaku kepala/ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti, kabupaten Solok yang telah bersedia membantu penulis dalam proses pengumpulan data.
8. Bapak Zulfatri Adi sebagai Wali Nagari kenagarian Talang Babungo yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga terlaksananya penelitian ini.
9. Teristimewa kepada papa (Amrizal) dan mama (Edarhasni, S.Pd) yang sangat penulis sayangi dan cintai yang tiada hentinya memberikan motivasi serta do'a dengan tulus ikhlas kepada penulis untuk pencapaian pendidikan ini.
10. Untuk kakak (Irdha Yusra, SE.,M.Sc) dan abang (Radhya Yusri, M.Pd) tersayang yang selalu memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil pada penulis untuk pencapaian pendidikan ini.
11. Kepada seluruh pasangan yang menikah pada usia muda di kenagarian Talang Babungo yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data.
12. Teman-teman seperjuangan (mahasiswa BK angkatan 2011) yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa baik isi maupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala amal kebaikan kita.

Padang, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Pertanyaan Penelitian	10
F. Asumsi	10
G. Tujuan Penelitian	11
H. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI	
A.....	Pernikah
an	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Tujuan Pernikahan.....	15
3. Usia dalam Pernikahan	17
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	18
B. Masalah Rumah Tangga	20
1. Pengertian Masalah Rumah Tangga.....	20
2. Penyebab Masalah Rumah Tangga	21
3. Jenis-jenis Masalah Rumah Tangga	22
4. Upaya Pengentasan Masalah Rumah Tangga.....	28

C. Kerangka Konseptual	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Subjek Penelitian	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Definisi Operasional	36
F. Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	42
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Pasangan Usia Muda Tiap Tahun 2010-2014.....	35
2. Masalah Komunikasi Suami Usia Muda.....	43
3. Masalah Komunikasi Istri Usia Muda	44
4. Sikap Egois Suami Usia Muda	45
5. Masalah Egosentrisme Istri Usia Muda	46
6. Masalah Ekonomi Suami Usia Muda	47
7. Masalah Ekonomi Istri Usia Muda	48
8. Masalah Kesibukan Suami Usia Muda	49
9. Masalah Kesibukan Istri Usia Muda.....	50
10. Masalah Pendidikan Suami Usia Muda	51
11. Masalah Pendidikan Istri Usia Muda.....	52
12. Masalah Perselingkuhan Suami Usia Muda.....	54
13. Masalah Perselingkuhan Istri Usia Muda	55
14. Masalah Agama Suami Usia Muda.....	56
15. Masalah Agama Istri Usia Muda	57
16. Upaya Internal Suami Usia Muda.....	59
17. Upaya Internal Istri Usia Muda.....	60
18. Masalah Eksternal Suami Usia Muda	62
19. Upaya Eksternal Istri Usia Muda.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual Masalah Rumah Tangga Pasangan yang Menikah pada Usia Muda dan Upaya Pengentasannya.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-kisi dan Instrumen Penelitian	77
2. Hasil jawaban Responden	87
3. Surat Penelitian	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Salah satu kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang akrab dengan lawan jenis melalui ikatan pernikahan. Nur Taufiq S. (2010:6) mengatakan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci antara pasangan anak manusia menjadi suami-istri dengan harapan agar mereka mampu menjalin ikatan tersebut secara lahir dan batin untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan diridhoi oleh Allah SWT. Dari pengertian pernikahan tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa tujuan inti sebuah pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan.

Untuk mewujudkan harapan inti sebuah pernikahan, harus ada usaha pasangan suami-istri untuk mengelola kehidupan rumah tangga dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Elizabeth B. Hurlock (1998:299) yang mengatakan bahwa “Suami dan istri yang bahagia akan membuahkan kepuasan dalam pernikahannya yang diperoleh dari usaha yang mereka lakukan bersama”. Salah satu usaha pasangan suami-istri adalah dengan saling memenuhi kebutuhan fisik dan psikis pasangan. Terpenuhinya kebutuhan tersebut juga akan mempengaruhi kualitas perkawinan mereka yang sepadan dengan kebahagiaan pernikahan (Sri Lestari, 2012:10).

Kebahagiaan pernikahan merupakan suatu perasaan positif yang dirasakan oleh pasangan suami-istri. Namun, dalam mencapai kebahagiaan pasangan dalam rumah tangga seringkali menemui kendala atau masalah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal itu dikarenakan permasalahan demi permasalahan ikut mengiringi perubahan yang terjadi di sisi kehidupan, terutama permasalahan menyangkut pernikahan.

Pernikahan akan bermasalah jika terjadi suatu kesenjangan antara yang terjadi dengan harapan yang diinginkan dalam pernikahan. Beragamnya permasalahan yang terjadi dalam kehidupan pasangan suami-istri, juga akan mendatangkan berbagai macam cara dalam mengentaskannya. Mashuri Kartubi (2009:113) menjelaskan bahwa banyaknya alternatif dalam mengentaskan masalah keluarga akan memudahkan terselesainya masalah tersebut. Hal itu didukung oleh pendapat Naylil Moena (2013:18) yang mengatakan bahwa bahagia tidaknya pasangan suami-istri dalam pernikahan tergantung pada kebijaksanaan keduanya dalam menyikapi setiap persoalan yang datang dalam rumah tangga. Kedua pendapat tersebut mengacu pada cara pasangan suami-istri dalam mengentaskan masalah rumah tangga dan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia.

Faktor usia dalam pernikahan membawa pengaruh pada kemampuan pasangan suami-istri dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. “Umur seseorang terkait langsung dengan segi psikologis, fisiologis, dan segi sosial dalam perkawinan” (Bimo Walgito, 2000:27). Menurut

Hurlock, seseorang dikatakan siap secara fisik untuk menikah jika sudah mencapai usia dewasa awal yaitu umur 20 tahun (Bimo Walgito, 2000:21). Salah satu tugas perkembangan pada periode dewasa awal adalah mulai memasuki pernikahan dan hidup berkeluarga (Syamsu Yusuf dan A. Juantika N., 2011:199). Selain itu, masa dewasa awal disebut sebagai masa reproduktif karena masa ini merupakan periode isolasi sosial, periode komitmen, perubahan akan nilai, dan penyesuaian pada kehidupan yang baru (Yudrik Jahja, 2011:246).

Kematangan usia merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan. Kematangan usia merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya (Ahmad Tholabi K., 2013:204). Dilihat dari segi kesehatan, kehamilan pada usia di bawah 20 tahun akan mengakibatkan komplikasi medis dan kanker karena pertumbuhan sel-sel di leher rahim mulai sempurna pada usia di atas 20 tahun (Ahmad Tholabi K., 2013:213).

Batasan umur menjadi patokan seseorang untuk mempersiapkan diri dalam pernikahan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2010) mencanangkan batasan usia seseorang dalam menikah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Hal itu dikarenakan pada usia tersebut seseorang sudah dapat dikatakan matang secara fisik dan psikis dalam menghadapi kehidupan pernikahan.

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dikatakan siap untuk menikah jika sudah mencapai usia 20 tahun bagi

perempuan dan usia 25 tahun bagi laki-laki. Jadi, pasangan suami-istri dikatakan muda dalam menikah jika pada saat menikah, mereka berusia di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 25 tahun bagi laki-laki. Hurlock (dalam Bimo Walgito, 2000:28) mengatakan bahwa pada usia di bawah 20 tahun seseorang masih tergolong remaja.

Pernikahan yang dilakukan pada usia muda cenderung berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Both dan Edwards (dalam Dian Wisnuwardhani dan Sri Fatmawati M., 2012:92) menjelaskan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Hal itu didukung oleh penelitian Amanah Saputra (2010) di Kecamatan Larangan, Tangerang yang mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa 40% pasangan yang menikah pada usia muda sudah resmi bercerai, 10% pasangan sudah berpisah namun belum bercerai, 30% pasangan yang merasakan pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Senada dengan itu, Nurul Hasanah (2012) mengungkapkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda kurang memahami hak dan kewajibannya sebagai suami atau istri sehingga sulit untuk mencapai keharmonisan. Salah satu bentuk pasangan mengalami masalah dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami adalah mempunyai kemampuan yang

rendah dalam mencari nafkah, sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi dalam rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hiliran Gumanti di Kabupaten Solok pada bulan Juli 2014, tercatat bahwa pada rentang tahun 2010 sampai 2014, terdapat 35 pasangan yang menikah pada usia di bawah 20 tahun bagi perempuan dan di bawah 25 tahun bagi laki-laki. Pernikahan usia muda di daerah ini dipicu oleh beberapa hal di antaranya: hamil di luar nikah, tingkat pendidikan yang rendah, keadaan ekonomi yang minim, dan anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari pernikahan tersebut, tidak sedikit dari mereka yang berpisah karena mempunyai berbagai masalah, seperti suami tidak bertanggungjawab terhadap istri sehingga sering terjadi pertengkaran. Informasi itu diperoleh dari hasil wawancara pada tanggal 20 Desember 2014 dengan salah seorang pegawai KUA yang sudah berpengalaman dalam memberikan nasihat pada calon suami-istri yang akan menikah di kenagarian tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 25 Desember 2014 peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang perempuan yang menikah pada usia muda di Kenagarian Talang Babungo, terungkap bahwa banyak permasalahan yang dialami setelah menikah, di antaranya: sering bertengkar karena saling mementingkan ego masing-masing, perbedaan sikap dan tingkah laku suami ketika pacaran dan setelah menikah, suami sibuk hura-hura dengan teman-temannya pada malam hari, dan mengalami masalah keuangan dalam rumah

tangga karena suami belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Istri mengatakan bahwa ia lebih banyak diam ketika ada masalah daripada membicarakan dengan pasangan yang berujung pada aksi saling menyalahkan. Ketidakmampuan suami atau istri dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keluhan terhadap pasangan menjadikan komunikasi antara suami dan istri terganggu. Selain itu, istri menyesali keadaan suami yang tidak mau menjalankan sholat dan hampir tidak pernah menjalankan nilai-nilai agama. Selain kurangnya nilai-nilai agama dalam rumah tangga tersebut, istri menyadari bahwa terbatasnya materi untuk melanjutkan pendidikan juga membawa pengaruh terhadap kebahagiaan rumah tangga mereka.

Selain permasalahan di atas, kecemburuan juga merupakan masalah yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kecemburuan merupakan hal yang wajar dalam menjalin sebuah hubungan. Namun, jika kecemburuan tersebut tidak dapat terkontrol dengan baik (cemburu membabi buta), maka akan membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga pembunuhan terhadap pasangan. Salah satu contoh kasus ini dimuat dalam media elektronik *Vemale* edisi 25 Juni 2013 yang memuat kasus pembunuhan oleh suami (26 tahun) terhadap istrinya (18 tahun) karena suami cemburu dan menganggap istri selingkuh.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda sering

mengalami masalah dalam rumah tangga karena dianggap belum matang, baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku mereka dalam menghadapi masalah yang muncul. Untuk dapat memahami, mencegah, dan mengentaskan masalah rumah tangga pasangan usia muda, maka konselor perlu mempelajari lebih lanjut tentang seluk-beluk kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji secara rinci tentang “Masalah Rumah Tangga Pasangan yang Menikah pada Usia Muda dan Upaya Pengentasannya di Kenagarian Talang Babungo Kabupaten Solok”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Ada pasangan yang menikah pada usia muda yang berpisah.
2. Ada pasangan yang menikah pada usia muda merasakan pernikahan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.
3. Ada pasangan usia muda yang kurang memahami hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Ada suami yang memiliki kemampuan yang rendah dalam mencari nafkah sehingga menimbulkan masalah keuangan dalam rumah tangga.

5. Pernikahan usia muda dipicu oleh beberapa hal di antaranya: hamil di luar nikah, tingkat pendidikan yang rendah, keadaan ekonomi yang minim, dan anak yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
6. Ada pasangan yang menikah pada usia muda berpisah karena tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga.
7. Ada pasangan usia muda yang sering bertengkar karena saling mementingkan ego masing-masing.
8. Adanya perbedaan sikap dan tingkah laku suami ketika pacaran dan setelah menikah.
9. Ada suami yang sibuk hura-hura dengan teman-temannya pada malam hari.
10. Ada istri yang lebih memilih diam dan memendam perasaan kecewanya terhadap suami.
11. Ada suami yang tidak mau menjalankan sholat dan hampir tidak pernah menjalankan nilai-nilai agama.
12. Pengentasan masalah melalui diskusi antara suami dan istri berujung pada aksi saling menyalahkan.
13. Ketidakmampuan suami atau istri dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keluhan terhadap pasangan menjadikan komunikasi antara suami dan istri terganggu
14. Adanya kekerasan hingga pembunuhan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh perasaan cemburu.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda ditinjau dari beberapa hal berikut ini:
 - a. Masalah Komunikasi
 - b. Sikap Egois
 - c. Masalah Ekonomi
 - d. Masalah Kesibukan
 - e. Masalah Pendidikan
 - f. Perselingkuhan
 - g. Masalah agama
2. Upaya pasangan yang menikah pada usia muda dalam mengentaskan masalah rumah tangga.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah apa yang dialami pasangan yang menikah pada usia muda dalam rumah tangga ?

2. Apa upaya yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda dalam mengentaskan masalah rumah tangga?

E. Pertanyaan Penelitian

Sesuai dengan batasan masalah dan rumusan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Masalah apa yang dialami pasangan yang menikah pada usia muda dalam rumah tangga ditinjau dari beberapa hal berikut ini:
 - a. Masalah Komunikasi
 - b. Sikap Egois
 - c. Masalah Ekonomi
 - d. Masalah Kesibukan
 - e. Masalah Pendidikan
 - f. Perselingkuhan
 - g. Masalah agama
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda dalam mengentaskan masalah rumah tangga?

F. Asumsi

Anggapan dasar yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Setiap pasangan yang sudah menikah mengharapkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.
3. Pasangan yang sudah menikah memiliki masalah dan upaya pengentasan yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.

G. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hal-hal berikut ini:

1. Masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda ditinjau dari beberapa hal berikut ini:
 - a. Masalah Komunikasi
 - b. Sikap Egois
 - c. Masalah Ekonomi
 - d. Masalah Kesibukan
 - e. Masalah Pendidikan
 - f. Perselingkuhan
 - g. Masalah agama
2. Upaya yang dilakukan oleh pasangan yang menikah pada usia muda dalam mengentaskan masalah rumah tangga.

H. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diperoleh melalui hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan mengenai masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda dan upaya pengentasannya dalam kaitannya dengan konseling keluarga.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pasangan pranikah, menjadi pedoman untuk dapat mempersiapkan diri secara fisik dan psikis untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.
- b. Bagi pasangan usia muda, mampu mengenali berbagai permasalahan dalam rumah tangga dan memperoleh wawasan dalam mengentaskan masalah tersebut.
- c. Bagi orangtua, menjadi pedoman dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada anak tentang pentingnya persiapan dalam menikah.
- d. Bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA), menjadi bahan pertimbangan untuk menempatkan konselor di KUA sebagai tenaga ahli dalam membantu pihak kantor memberikan penasehatan terhadap pasangan yang akan menikah.

- e. Bagi pihak kantor wali nagari, menjadi landasan untuk membuat kebijakan tentang batas usia pernikahan di Kenagarian Talang Babungo.
- f. Bagi konselor, menjadi patokan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap (WPKNS) dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling, khususnya konseling keluarga.
- g. Bagi peneliti, dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga pasangan usia muda.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pada dasarnya, setiap manusia akan melewati periode perkembangan tertentu dalam kehidupannya, salah satunya periode dewasa. Yudrik Jahja (2011:246) menyebutkan bahwa seseorang dikatakan sudah dewasa jika sudah mencapai umur 21 tahun. Selanjutnya Yudrik Jahja (2011:247) menjelaskan bahwa salah satu tugas perkembangan sosial orang dewasa adalah penyesuaian diri terhadap pola hidup yang baru dengan menjalin keintiman dengan lawan jenis melalui ikatan pernikahan.

Secara bahasa, pernikahan berasal dari kata dasar nikah yang merupakan suatu perjanjian resmi antara pihak pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Pengertian pernikahan secara istilah adalah “Suatu akad atau pernyataan kesepakatan antara sepasang pria dan wanita dengan syarat dan rukun tertentu untuk hidup bersama dalam membangun rumah tangga” (Arif Yosodipuro, 2010:2). Senada dengan itu, Nur Taufiq S. (2011:6) mengatakan pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan ridho dari Tuhan. Sebelumnya, juga sudah disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yaitu “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya, Naylil Moena (2013:13) mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian antara dua kekasih yang menyebabkan keduanya mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangannya yang dibangun atas dasar cinta dan kasih untuk membentuk sebuah tatanan rumah tangga yang harmonis.

Dari beberapa definisi tentang pernikahan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara pria dan wanita sebagai suami atau istri yang menyebabkan keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

2. Tujuan Pernikahan

Pada umumnya, pernikahan terkait dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pasangan suami-istri dalam hubungannya dengan keberhasilan pernikahan. Pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan pernikahan pada dasarnya berasal dari individu yang berbeda, sehingga mempunyai sifat, karakter, dan kepribadian, serta tujuan yang berbeda pula. Oleh karena itu, dalam suatu pernikahan secara tidak langsung juga terdapat proses penyesuaian dengan pasangan dan kehidupan yang baru. Sanada dengan itu, Glenn (Sri Lestari, 2012:10) mengatakan bahwa proses penyesuaian antar pasangan dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni konflik, komunikasi, dan

berbagi tugas rumah tangga untuk mencapai tujuan pernikahan, yakni kebahagiaan dalam rumah tangga.

Sesuai pengertian pernikahan yang telah disinggung sebelumnya, sudah jelas bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Suami-istri mungkin saja memiliki tujuan yang berbeda satu sama lain. Namun, dalam sebuah ikatan pernikahan, suami-istri perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai untuk membentuk keluarga yang bahagia (Bimo Walgito, 2000:13).

Setiap individu mempunyai pandangan masing-masing dalam mendefinisikan kebahagiaan dalam pernikahan. Diane E. Papalia dkk. (2009:198-199) menyebutkan bahwa sensitivitas terhadap pasangan, validasi terhadap perasaan pasangan, keterampilan berkomunikasi, manajemen konflik dalam rumah tangga, kecocokan, komitmen kepada pasangan, saling mencintai dan saling percaya merupakan kunci dasar untuk mencapai kebahagiaan dalam pernikahan.

Selain itu, motif untuk menikah juga berpengaruh terhadap kualitas pernikahan. Dian Wisnuwardhani dan Sri Fatmawati M. (2012:94) membagi motif dalam menikah menjadi dua bagian, yaitu motif positif dan motif negatif. Pernikahan dianggap bermotif positif apabila pernikahan didasari atas cinta, persahabatan, dan keamanan. Begitupun sebaliknya, motif menikah dikatakan negatif jika pernikahan dilakukan karena lari dari situasi yang tidak menyenangkan, untuk bergantung pada orang lain, untuk mendapatkan

penerimaan, perasaan berharga, dan menarik. Jika pernikahan dilakukan atas dasar cinta atau dorongan positif, maka kehidupan pernikahan akan bahagia.

3. Usia dalam Pernikahan

Salah satu faktor yang paling penting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam berpikir, bersikap, ataupun dalam berbuat. Mengenai umur yang ideal dalam menikah, Bimo Walgito (2000:23-24) mengemukakan beberapa pertimbangan tentang umur pernikahan, yaitu sebagai berikut:

- a. wanita yang sudah berusia 16 tahun dan pria yang berusia 19 tahun sudah mencapai kematangan jasmani,
- b. seseorang dapat dikatakan matang secara psikologis jika sudah mencapai umur 21 tahun,
- c. kematangan sosial khususnya sosial-ekonomi diperlukan dalam menjalani bahtera rumah tangga,
- d. orangtua hendak menikahkan anak-anaknya yang sudah dewasa secara umur dan sudah bisa mandiri dalam menjalani kehidupan,
- e. dilihat dari segi perkembangan, wanita lebih dahulu mencapai kematangan daripada pria.

Sejalan dengan beberapa pertimbangan di atas, Bimo Wagito (2000:33) berpendapat bahwa umur yang ideal dalam menikah adalah jika sudah mencapai usia 23 bagi wanita dan usia 26 untuk pria. Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama (2010)

mencanangkan batasan usia minimal menikah adalah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Dilihat dari segi kesehatan fisik dan perkembangan emosional, pada usia dewasa tersebut seseorang sudah cukup matang untuk membentuk kehidupan baru dengan menikah (Syamsu Yusuf dan A. Juantika Nurihsan, 2011:199).

4. Hak dan Kewajiban Suami-istri

Dengan melakukan pernikahan, akan muncul konsekuensi terhadap suami dan istri, yaitu hak dan kewajiban. Arif Yosodipuro (2012:98-99) membagi hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersama dan ada juga hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Hak dan kewajiban bersama

Disamping mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, suami-istri juga mempunyai hak dan kewajiban bersama. Di antara hak dan kewajiban itu adalah: “Saling mengasihi dan menyayangi, saling memercayai, mendidik anak, menciptakan komunikasi yang interaktif dan kondusif, saling memenuhi hak dan kewajiban, saling menasihati, dan menjaga rahasia keluarga” (Arif Yosodipuro, 2012:98)

b. Kewajiban dan hak suami

Suami mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Nur Taufiq S. (2010:58-60) mengatakan bahwa yang menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga adalah, melindungi,

mempertahankan, dan membela segala kepentingan istri dan anggota keluarga, mengatur roda kehidupan rumah tangga, memberikan perhatian dan pembinaan kepada istri dan anak dengan cara bergaul yang baik, dan memberikan nafkah lahir batin kepada istri sesuai kemampuan. Sebelumnya, Zakiah Daradjat (1993:117) juga menyebutkan bahwa suami harus dapat bekerjasama dengan istri dalam mengatur kehidupan rumah tangga.

Selain mempunyai kewajiban, suami juga mempunyai beberapa hak. Hal yang menjadi hak suami adalah sebagai berikut: mendapat pelayanan istri, mendapat perhatian istri, mendapat pelayanan kebutuhan biologis, memimpin rumah tangga, dan mendapatkan hak waris istri (Arif Yosodipuro, 2012:98).

c. Kewajiban dan hak istri

Pada hakikatnya, hak dan kewajiban antara suami dengan istri adalah sama. Zakiah darajat (1993:109) mengatakan bahwa ada satu hal yang menyebabkan pihak pria dijadikan sebagai pemimpin di rumah tangga, yaitu kodrat fisik laki-laki yang kuat daripada wanita.

Hal-hal yang menjadi kewajiban istri, yaitu: “Memenuhi hajat biologis suami, menjaga harta suami, mentaati suami, menjaga martabat diri dan keluarga, merawat dan menjaga penampilan, menjaga kehormatan suami, dan menyelaraskan selera suami” (Arif Yosodipuro, 2012:99).

Disamping mempunyai kewajiban dalam rumah tangga, istri juga mempunyai hak. Arif Yosodipuro (2012:99) membagi hak istri ke dalam hal berikut ini: “Mendapatkan nafkah, pemenuhan kebutuhan biologis, mendapatkan perlindungan dan pengayoman suami, mendapatkan didikan dan nasihat suami, memberi masukan dalam menyelesaikan masalah, dan mendapatkan hak waris suami”.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalani peran sebagai suami atau istri, mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan utama dari pernikahan, yaitu kebahagiaan rumah tangga.

B. Masalah Rumah Tangga

1. Pengertian Masalah Rumah Tangga

Tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Menurut Vincent Gaspersz (2007:1), masalah merupakan suatu kesenjangan antara situasi yang terjadi sekarang dengan target yang diinginkan. Hal itu senada dengan pendapat A. Muri Yusuf (2010:85) yang mengatakan bahwa masalah adalah suatu ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Masalah dapat timbul dimanapun dan kapanpun, termasuk masalah yang menimpa kehidupan rumah tangga pasangan suami-istri. Rumah tangga ibarat sebuah kehidupan yang di dalamnya terjadi perubahan musim dalam waktu tertentu. Salah satu musim dalam kehidupan tersebut ditandai dengan datangnya masalah dalam rumah tangga.

Rumah tangga akan terbentuk melalui ikatan pernikahan yang membentuk sebuah keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (2014) mendefinisikan rumah tangga sebagai “Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian/seluruh bangunan tempat tinggal atau tempat dimana mereka biasa tinggal bersama dan mengelola kebutuhan sehari-hari menjadi satu”. Hal itu senada dengan pendapat Arif Yosodipuro (2012:2) yang mengatakan bahwa “Pernikahan adalah suatu langkah/prosedur untuk menghalalkan atau melegalkan berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan pengertian rumah tangga dan masalah, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah rumah tangga merupakan suatu keadaan dimana adanya kesenjangan antara situasi yang terjadi pada kehidupan orang yang mendiami tempat tinggal tertentu dengan tujuan yang diharapkan dalam pernikahan.

2. Penyebab Masalah Rumah Tangga

Permasalahan bisa timbul dimana dan kapan saja bahkan hal kecilpun bisa menjadi penyebab munculnya masalah. Menurut Sofyan S. Willis (2011:155-156), masalah dalam rumah tangga disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk faktor internal adalah beban psikologis suami dan/atau istri yang berat, seperti: suatu tekanan di tempat kerja, kesulitan keuangan keluarga, perlakuan terhadap suatu

perlakuan, sikap egositis, dan kurang demokratis terhadap pasangan. Faktor eksternal bisa menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga, di antaranya: campur tangan pihak ketiga dalam masalah rumah tangga, pergaulan negatif di luar lingkungan keluarga yang membawa dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Namun, Zakiah Daradjat (1991:16) menjelaskan bahwa kebahagiaan batin, tidak banyak tergantung kepada faktor dari luar, melainkan tergantung kepada cara dan sikap menghadapi faktor-faktor tersebut.

Lain halnya dengan Mashuri Kartubi (2009:173-179) yang menyebutkan bahwa penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: harapan yang terlalu tinggi, komunikasi yang terhambat, sikap yang egois, rasa cemburu yang berlebihan, perselingkuhan, dan krisis kepercayaan. Jadi, permasalahan bisa timbul dari dalam diri individu maupun dari luar diri individu.

3. Jenis-jenis Masalah Rumah Tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, permasalahan memang sulit untuk dihindari. Hal ini berarti tidak ada pernikahan yang bebas dari masalah. Akad nikah hanya merupakan titik awal berpadunya dua insan yang berbeda, baik dari segi lahir maupun dari segi batin. Jika perbedaan tersebut tidak dapat disikapi dengan bijaksana, maka akan menimbulkan konflik yang memicu terjadinya keretakan rumah tangga.

Sofyan S. Willis (2009:13-19) membagi bentuk-bentuk masalah rumah tangga dengan masalah komunikasi, sikap egois, masalah ekonomi, kesibukan, masalah pendidikan, dan perselingkuhan, jauh dari agama.

a. Masalah Komunikasi

Kurangnya atau putusya komunikasi antar anggota keluarga, terutama antara suami dan istri dapat menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan, pertengkaran, bahkan terjadinya perceraian. Hal itu dikarenakan komunikasi sangat penting dalam kehidupan rumah tangga (Sofyan S. Willis, 2009:14). Suami-istri harus bekerjasama menjalin komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan, yaitu menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis.

Komunikasi yang terjadi biasanya tidak terlepas dari kata-kata yang keluar dari mulut orang yang berkomunikasi. Untuk itu, baik suami atau istri harus menjaga mulut agar tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati pasangan yang juga dapat menimbulkan pertengkaran. Komunikasi antara suami-istri harus tetap terjalin untuk menghindari situasi stagnan yang dapat menimbulkan kecurigaan dan prasangka yang berujung pada kedisharmonisan.

Arif Yosodipuro (2012:123) mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi pada pasangan, di antaranya:

- 1) Inti perkataan, tutur kata atau susunan kalimat sesuai dengan jenis kata yang akan diucapkan.

- 2) Menjaga intonasi (*pitch*) dalam berbicara karena setiap intonasi baik rendah, sedang, dan tinggi mempunyai makna yang berbeda. Meskipun tidak berupa bahasa verbal (kata-kata), bahasa tubuh (*body language*) juga mempengaruhi komunikasi.
- 3) Memperhatikan waktu yang tepat dalam berkomunikasi. Suami atau istri harus dapat menentukan waktu yang tepat untuk menyampaikan isi dari pembicaraan kepada pasangannya. Hal itu dikarenakan kondisi fisik dan psikis yang kurang atau tidak siap akan mempengaruhi lancar tidaknya suatu komunikasi.

b. Sikap egois

Peran ego dalam setiap sikap dan tingkah laku seseorang merupakan hal yang sangat penting. Ego merupakan suatu energi psikologikal individu yang berhubungan dengan lingkungan melalui cara-cara rasional dan sadar (Prayitno, 1998:45). Ego berfungsi sebagai pengontrol dan pengarah dorongan-dorongan yang ada dalam diri menuju pemikiran yang logis ke arah tingkah laku yang lebih dapat diterima dan berguna. Sikap egosentri merupakan sikap dimana seseorang tidak dapat mengendalikan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri dengan mengabaikan keadaan orang lain dengan mengusahakan segala sesuatu dengan berbagai macam cara.

Sikap egois yang dimiliki oleh suami dan/atau istri menjadi faktor penyebab terjadinya masalah dalam rumah tangga yang ditandai

dengan terjadinya pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan kedisharmonisan dalam rumah tangga (Sofyan S. Willis, 2009:15). Salah satu penyebab timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena tidak ada sikap saling mengalah antara suami istri (Mashuri Kartubi, 2009:177). Untuk itu, diperlukan sikap saling mengalah dan pengertian suami/istri agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangga.

c. Masalah Ekonomi

Permasalahan ekonomi membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan rumah tangga. Ekonomi memang bukan segalanya. Namun, dalam berumah tangga diperlukan kelancaran ekonomi. Pendapatan yang diperoleh, kebutuhan dalam rumah tangga, serta kebiasaan pasangan suami istri sangat berpengaruh pada keadaan ekonomi dalam rumah tangga. Menurut Nur Taufik S. (2010:58), suami yang merupakan pemimpin rumah tangga harus mampu mengatur dan memelihara kehidupan rumah tangga berdasarkan musyawarah dengan istri. Salah satu contoh dari pengaturan kehidupan rumah tangga ini adalah pengaturan keuangan dalam keluarga.

d. Masalah Kesibukan

Setiap pasangan suami atau istri mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan mereka sibuk dalam urusan tertentu. Namun, jika

kesibukan itu membuat hubungan dalam rumah tangga tidak baik, justru akan menambah masalah dalam rumah tangga.

e. Masalah Pendidikan

Pendidikan suami-istri juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Jika pendidikan suami atau istri tinggi, biasanya wawasannya tentang kehidupan rumah tangga juga sudah ada begitupun sebaliknya (Sofyan S. Willis, 2009:18). Namun, hal itu bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Hal itu dikarenakan, banyak juga pasangan, baik suami ataupun istri yang mempunyai pendidikan formal yang tinggi justru sering bertengkar dengan pasangannya.

Seringkali seseorang yang mempunyai kemauan untuk sekolah memutuskan untuk berhenti sekolah dan memilih untuk menikah dikarenakan biaya untuk melanjutkan pendidikan tidak mencukupi. Adanya pengetahuan tentang cara mengatur kehidupan rumah tangga serta minat dan bakat yang bisa dikembangkan juga membawa pengaruh yang baik terhadap kehidupan rumah tangga meskipun tidak menempuh pendidikan formal.

f. Perselingkuhan

Maraknya terjadi perceraian antara suami dan istri banyak disebabkan karena perselingkuhan. Salah satu faktor penyebab terjadinya perselingkuhan yaitu hubungan suami-istri yang kemesraan dan cinta kasihnya mulai memudar atau sudah hilang. Menurut Sofyan S. Willis

(2009:18) perselingkuhan disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: ketidakpuasan seks, suami dan/atau istri mempunyai sifat dan kebiasaan yang buruk, cemburu secara pribadi atau hasutan pihak ketiga, tekanan dari pihak ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya, kesibukan masing-masing terhadap pekerjaannya juga menjadi faktor penyebab terjadi perselingkuhan.

g. Masalah Agama

Agama merupakan pegangan yang kuat dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Bimo Walgito (1984:53) mengungkapkan bahwa agama yang dianut oleh pasangan suami-istri akan memberikan tuntunan atau bimbingan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pasangan suami-istri yang jauh dari agama dan mengutamakan materi dan dunia semata akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Orang yang selalu berpedoman pada agama, akan membawa pengaruh terhadap sikap dan perilakunya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dia berusaha meninggalkan hal-hal yang dilarang agama dan menjalankan hal-hal yang diperintahkan Tuhan.

Selain dari permasalahan yang sudah disebutkan di atas, Marwisni Hasan (2012:15-25) menyebutkan bentuk-bentuk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang merasa tertekan dan dirugikan.
- b. Timbul rasa tidak puas baik secara fisik maupun psikis.

- c. Adanya keterpaksaan dan kekakuan dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Ketidaktulusan dalam menjalankan perkawinan.
- e. Hilangnya keterbukaan dan komunikasi.
- f. Sering terjadi pertengkaran karena sering mendominasi dan sama-sama ingin menang sendiri.
- g. Komunikasi yang tidak lancar sehingga menghilangkan rasa kasih sayang di antara pasangan suami-istri.
- h. Tidak menghargai pasangan.
- i. Hilangnya kehangatan dalam rumah tangga karena krisis kepercayaan terhadap pasangan.

4. Upaya Pengentasan Masalah Rumah Tangga

Ada banyak alternatif pengentasan masalah rumah tangga yang dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri. Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam rumah tangga adalah dapat mengelola masalah dengan baik.

Kecakapan dan keterampilan dalam mengentaskan masalah akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Sofyan S. Willis (2009:20-22) mengatakan bahwa ada dua upaya yang dapat dilakukan pasangan suami-istri dalam mengentaskan permasalahan rumah tangga yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Upaya internal mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mengentaskan masalah rumah tangga mereka dengan usaha dari pasangan itu sendiri, misalnya: kasih


sayang, kesabaran, pengertian, memelihara sikap dan perbuatan agar tidak menyakiti hati pasangan, dan sebagainya. Sementara itu, yang termasuk ke dalam upaya eksternal adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam mengentaskan masalah rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak lain, contohnya: meminta bantuan kepada orangtua, anggota keluarga yang lain, teman, ustadz, dan lain-lain.

Peran konselor melalui konseling keluarga juga diperlukan dalam upaya eksternal pengentasan masalah rumah tangga. Konseling keluarga (*family counseling*) merupakan cara ilmiah yang dapat dilakukan oleh pasangan suami-istri ataupun anggota keluarga lain yang mengalami masalah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga melalui bantuan para konselor (Samsul Munir A., 2010:66).

Keterlibatan anggota keluarga lain merupakan hal yang sangat penting dalam konseling keluarga. Keterlibatan anggota keluarga suatu bentuk kerjasama yang akan menanamkan rasa tanggungjawab dan rasa kekeluargaan setiap anggota keluarga untuk memecahkan masalah bersama (Namora L. Lubis, 2011: 222). Adapun permasalahan keluarga menurut Pujosuwarno (dalam Sutirna, 2013:128) merupakan akibat dari tidak berfungsinya keluarga yaitu masalah seks, kesehatan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hubungan internal, dan hubungan antar keluarga. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam keluarga tersebut membutuhkan pelayanan konseling keluarga.

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian, kerangka konseptual penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Masalah Rumah Tangga Pasangan yang Menikah pada Usia Muda dan Upaya Pengentasannya

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, penelitian ini akan membahas dan mengungkapkan bentuk permasalahan pasangan yang menikah pada usia muda di Kenagarian Talang Babungo. Berdasarkan tugas-tugas perkembangan dewasa awal, seseorang akan memasuki kehidupan baru melalui ikatan pernikahan. Menurut BKKBN (2010), seseorang dikatakan menikah pada usia muda apabila pada saat menikah mereka berusia di bawah 20 tahun bagi wanita dan/atau di bawah umur 25 bagi laki-laki. Masalah yang akan diteliti adalah masalah komunikasi, sikap egois, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah

pendidikan, perselingkuhan, dan jauh dari agama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pasangan usia muda dalam mengentaskan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan mengenai masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda dan upaya pengentasannya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masalah pasangan yang menikah pada usia muda, di antaranya: a. tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikan, tidak dapat melanjutkan pendidikan karena sudah menikah; b. tidak mau mengalah, mementingkan keinginan sendiri, dan tidak mampu mengendalikan diri; c. sedikitnya waktu berkumpul dengan keluarga; d. mengalami masalah keuangan karena penghasilan kecil, banyak hutang, dan tidak mampu mengatur keuangan rumah tangga; e. tidak dapat beribadah dengan kusyu', dan; f. kata-kata pasangan kasar dan tidak terbuka pada pasangan.
2. Upaya pengentasan masalah rumah tangga pasangan yang menikah pada usia muda di antaranya adalah: a. upaya internal, yaitu; saling pengertian, bekerjasama dengan pasangan, mengendalikan amarah, tanggap terhadap masalah, menerima pendapat pasangan, sabar menghadapi pasangan, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan; b. upaya eksternal yaitu melalui bantuan teman dan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi yang menikah pada usia muda, diharapkan mampu bekerjasama dalam mengentaskan semua permasalahan rumah tangga untuk mencapai kehidupan pernikahan yang bahagia.
2. Bagi orangtua, untuk dapat mengontrol pergaulan anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.
3. Bagi ketua Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat menempatkan tenaga profesional (dalam hal ini konselor) di struktur organisasi KUA sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan Bimbingan dan Konseling masyarakat, khususnya konseling keluarga.
4. Bagi tokoh masyarakat, agar dapat bekerjasama dengan pihak BKKBN mengenai standar usia untuk menikah di Kenagarian Talang Babungo.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu meneliti perbedaan cara pengentasan masalah pernikahan usia muda dengan pernikahan usia matang.

KEPUSTAKAAN

- A. Muri Yusuf. 2010. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP Press.
- Ahmad Tholabi K. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amanah Saputra. 2010. “Implikasi Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. *Skripsi* tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Anas Sudijono. 2009. *Pengantar Statistik Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arif Yosodipuro. 2012. *Saya Terima Nikahnya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Departemen Agama. 2010. *Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja*. Jakarta.
- Bimo Walgito. 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Jakarta: Andi Offset.
- Dian Wisnuwardhani dan Sri Fatmawati M. 2012. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Diane. E. Papalia, dkk. 2008. *Perkembangan Manusia*. Terjemahan oleh Brian Marwensdi. 2009. Jakarta: Salemba Humanika .
- Elizabeth B. Hurlock. 1998. Psikologi Perkembangan: *Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. 2014. Karakteristik Rumah Tangga. (online), (<http://www.kenmenpppa.go.id>, diakses tanggal 2 Desember 2014 pukul 12.00 WIB).
- Marwisni Hasan. 2013. *Family Counseling*. Padang: UNP Press.
- Mashuri Kartubi. 2009. *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*. Jakarta Selatan: Al-Ghazali Center.
- Namora L. Lubis. 2011. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

- Naylil Moena. 2013. *Seni Bertengkar Suami Isteri untuk Mengharmoniskan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Sabil.
- Nur Taufiq S. 2010. *Fikih Rumah Tangga*. Depok: Elsas.
- Nurul Hasanah. 2012. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Keluarga". *Skripsi* tidak diterbitkan. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga.
- Prayitno. 1998. *Konseling Pancawaskita*. Padang: UNP Press.
- Samsul Munir A. 2010. *Bimbingan dan Konseling Islam*". Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Sofyan S. Willis. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Sri Lestari. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutirna. 2013. *Bimbingan dan Konseling: Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syamsu Yusuf dan A. Juantika Nurihsan. 2011. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Vemale. 2013, 22 April. *Kejamnya Cemburu Buta Suami Tega Bunuh Isterinya*. hlm. 1.
- Vincent Gaspersz. 2007. *Team Oriented Problem Solving: Panduan Kreatif solusi Masalah untuk Sukses*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wayan Nurkencana. 1993. *Pemahaman Individu*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zakiah Daradjat. 1993. *Kesehatan Mental dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.